

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 193 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka perbaikan Keputusan Kepala LKPP Selaku Pengguna Barang Nomor 186 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Di LKPP, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Kalimat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Nomor 186 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat

Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Judul, Konsideran, dan Menetapkan, diubah sebagai berikut:

1. Judul diubah, sehingga menjadi:

“KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG NOMOR 186 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”

2. Konsideran Huruf b diubah, sehingga menjadi:

“b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; ”

3. Menetapkan diubah, sehingga menjadi:

“MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO